



P U T U S A N

No. 873 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun / 25 Juli 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lisman Gang Baru II RT. 19 Desa
Campurejo, Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Asisten
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro);

Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN** selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris I Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 November 2006 pada hari yang tidak dapat ditentukan dalam waktu antara Bulan November 2006 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan di Kantor Bank Jatim Cabang Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro (sebagai pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd) dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro (sebagai Ketua I Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd), yang diajukan dalam berkas perkara dan penuntutan secara terpisah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kegiatan Mobile Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di dalam daerah Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan terhadap tanah untuk keperluan operasional Migas tersebut di daerah Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

Tingkat Kabupaten

1. Penasehat :

- Kepala BAKORWIL II di Bojonegoro;
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Bojonegoro;
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bojonegoro;
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro;
- Komandan Kodim 0813 Bojonegoro;

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (HM. SANTOSO)

3. Ketua : Wakil Bupati Bojonegoro
(DR. HM. TALHAH, SH. M.Hum)

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM)

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bojonegoro
(Drs. DJUPRIANTO AGUS SUSILO)

4. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro
(Drs. KAMSOENI, SH. MM)

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Bojonegoro
(Drs. Ec. DJUMARI, M.Si)

5. Anggota :
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si);
 - Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM);
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (WANG FIRDAUS);
 - Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si);
 - Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO);
 - Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO);
 - Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs. SUM'AN);
 - Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN);
 - Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO);
 - Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO);
 - Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si);
 - Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH);
 - Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO);
 - Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (M. ALI HARTANTO);

Tingkat Kecamatan :

- Ketua I : Camat;
- Ketua II : Kapolsek;
- Ketua II : Danramil;
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam);
- Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);

Tingkat Desa

- Ketua : Kepala Desa;
- Ketua I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Sekretaris : Sekretaris Desa (Sekdes);
- Anggota : Kaur Pemerintahan;
: Kepala Dusun;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tim merumuskan bentuk draf kerja sama dengan MCL dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerja Sama yang ditanda tangani oleh H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President and General Manager Mobil Cepu Ltd. Memorandum Kesepakatan bantuan dan Kerja sama tersebut diberi nomor : 188/04/412.12/2007 dan tanggal 16 Mei 2007 yang tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerja sama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerjasama dan Bantuan Kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan Proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan Bantuan Kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan bantuan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya tersebut adalah TIM;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan Pembebasan tanah dilingkungan Wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu permohonan bantuan Kerja kepada TIM; Bantuan kerja Kabupaten akan dilaksanakan oleh TIM sesuai dengan ketentuan Memorandum ini;
- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut;
 2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan;
 3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau pejabat pemerintah Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian;

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika permohonan bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang mendapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan/ makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan;
- F. Seluruh biaya untuk bantuan kerja TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :
1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional tim akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan memorandum ini;
 2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya operasional tim harus dibayarkan pada saat tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survey yang diperlukan untuk semua tanah diwilayah yang ditunjuk telah selesai dan hasilnya dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya diwilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
 3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya operasional tim akan dibayar pada saat tim, BPN dan MCL menyetujui bahwa :
 - a) Semua dokumen yang diperlukan telah ditanda tangani untuk melepaskan hak atas tanah diwilayah-wilayah yang ditunjuk;
 - b) Ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut di atas;
- G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja TIM yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada TIM sesuai butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara TIM oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang;

- H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS di wilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembebasan tanah;

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya ; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah di wilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan tanah yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- I. Dalam rangka pemeriksaan/pelaksanaan memorandum ini, pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit.

- J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap

Hal. 6 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat publik. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA")

- Bahwa berdasarkan MoU Nomor: 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point E menyebutkan bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan yang berpedoman yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi "Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah";
 2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 21 Pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana Perimbangan ; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - Pasal 24 Yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 21 adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
Pasal 79 menyatakan bahwa :
 - 1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;
 - 2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum penganggaran;

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 122 menyatakan bahwa :

- 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- 5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- 6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- 7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- 8) Kreteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 127 menyatakan bahwa ;

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa ;

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

3. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006;

- Bahwa berdasarkan MoU Nomor: 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point F ke – 1 pihak MCL membayarkan dana untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk menampung bantuan uang dari MCL H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro menunjuk Terdakwa selaku penanda tangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama Tim Koordinasi dan Pengendali Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL di Bank Jatim Cabang Bojonegoro bukan atas nama rekening Pemerintah kabupaten Bojonegoro, kemudian setelah membuka rekening tersebut Terdakwa menerima uang dari MCL pada tanggal 8 Juni 2007 yang ditransfer dalam rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah Dana sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masuk pada Rekening Tim atas nama Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk MCL, kemudian Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM selaku Sekretaris I Tim mengajukan Nota Dinas Nomor : 540/ /412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Bupati Bojonegoro H. M. SANTOSO melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu Drs. BAMBANG SANTOSO, MM perihal Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Lahan Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL, dengan Rencana Penggunaan Dana sebagai berikut :

1. Honorarium :

- a. Muspida Koordinator : 3 x 4 x Rp 2.500.000,- Rp 30.000.000,-;
- b. Muspida Kabupaten : 6 x 4 x Rp 2.500.000,- Rp 60.000.000,-;
- c. Tim Kabupaten :
 - Ketua : 1 x 4 x Rp 2.500.000,- Rp 10.000.000,-;
 - Anggota : 18 x 4 x Rp 2.500.000,- Rp 180.000.000,-;

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tim Kecamatan :

- Ketua : 1 x 2 x 4 x Rp. 1.500.000,- Rp 12.000.000,-;
- Anggota : 4 x 2 x 4 x Rp. 1.000.000,- Rp 32.000.000,-;

e. Tim Desa :

- Ketua : 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,- Rp 18.000.000,-;
- Anggota : 37 x 4 x Rp. 500.000,- Rp 74.000.000,-;
Rp 416.000.000,-;

2. Rapat-rapat :

- a. Tim Kabupaten : 10 x 16 x Rp. 350.000,- Rp 56.000.000,-;
- b. Anggota Tim : 18 x 16 x Rp. 250.000,- Rp 72.000.000,-;
- c. Tim Kecamatan : 10 x 16 x Rp. 150.000,- Rp 24.000.000,-;
- d. Tim Desa : 8 x 16 x Rp. 100.000,- Rp 12.800.000,-;
Rp 164.800.000,-;

3. Perjalanan Dinas :

- K. Tim Kabupaten : 10 x 8 x Rp. 2.500.000,- Rp 200.000.000,-;
- L. Anggota Tim : 18 x 8 x Rp. 2.000.000,- Rp 448.000.000,-;
- M. Tim Kecamatan : 10 x 8 x Rp. 1.000.000,- Rp 80.000.000,-;
- N. Tim Desa : 43 x 8 x Rp. 500.000,- Rp 172.000.000,-;

4. Sewa kendaraan : 10 kend x 20 x 4 Rp 400.000,- Rp 320.000.000,-;

5. Publikasi /Dokumentasi Rp 175.000.000,-;

6. Administrasi / Sekretariatan Rp 350.000.000,-;

7. Keamanan Rp 700.000.000,-;

8. Linmas Rp 135.000.000,-;

9. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas Rp 450.000.000,-;

10. Sosialisasi lainnya Rp 50.000.000,-;

11. Rapat-rapat Evaluasi dll Rp 150.000.000,-;

12. lain-lain Rp 3.850.000,-;

Total Rp 3.814.650.000,-

(tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris I Tim, Bupati Bojonegoro HM. SANTOSO selaku Pelindung Tim Koordinasi, selanjutnya memberikan Disposisi dan memerintahkan langsung kepada Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM untuk mencairkan Dana Bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian memerintahkan agar dana dibagi-bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Tim maupun pejabat terkait, baik yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Lahan maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan Proses Pembebasan Lahan bagi MCL untuk eksplorasi Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi Wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.MSI selaku Wakil Ketua Tim Terdakwa mencairkan dana dari MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro secara bertahap melalui cek dengan perincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	15-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098651	600.000.000
2.	19-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098652	1.000.000.000
3.	20-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098653	400.000.000
4.	22-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098655	200.000.000
5.	25-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098656	400.000.000
6.	28-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098687	200.000.000
7.	01-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098658	350.000.000
8.	09-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098659	200.000.000
9.	23-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098660	100.000.000
10.	01-08-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098661	50.000.000
11.	04-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098662	50.000.000
12.	26-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek	50.000.000

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



		CC 098663	
13.	10-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098664	50.000.000
14.	23-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098665	100.000.000
15.	24-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098666	60.000.000
Jumlah diterima			3.810.000.000

- Bahwa Kemudian dana yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut sesuai petunjuk lisan dari Drs. BAMBANG SANTOSO MM. MSI, dibagi bagian oleh Terdakwa kepada Anggota Tim maupun pejabat terkait, baik yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Lahan maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan Proses Pembebasan Lahan bagi MCL untuk eksplorasi Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi Wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :

1. Pembayaran Honor

Pembayaran honor sebesar Rp 280.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 orang TIM Muspida	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 orang TIM Muspida	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	10.000.000
JUMLAH		280.000.000

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 71 / KEP / 412.12 / 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisme pembebasan lahan pengembangan lapangan Banyu Urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 76.000.000,- sehingga terdapat lebih besar yakni sebesar
Rp 204.000.000,-;

2. Biaya Perjalanan Dinas

Pembayaran Biaya Perjalanan sebesar Rp 560.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan dinas 2 orang TIM Muspida	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 6 orang TIM Muspida	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 9 orang TIM Anggota TIM Kab.	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan dinas 3 orang TIM Anggota TIM Kab.	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 5 orang TIM Anggota TIM Kab.	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Anggota TIM Kab.	20.000.000
	JUMLAH	560.000.000

Bahwa tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM ke lokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban/surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut;

3. Pembayaran Biaya Rapat

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp 56.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya rapat 2 orang TIM Muspida	11.200.000
19-06-2007	Biaya rapat 6 orang TIM Muspida	33.600.000
22-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
25-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
	JUMLAH	56.000.000

Bahwa ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah SK Bupati Bojonegoro No. 188/ 71/ KEP /412.12 /2006 kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Tim tersebut.



4. Dipinjamkan kepada BPMD

Pinjaman kepada BPMD sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2007 yang diberikan melalui Sdri. ENDANG S hal ini tidak diatur dan tidak dibenarkan dalam MoU;

5. Diserahkan kepada Bupati HM. SANTOSO

diserahkan kepada Bupati **HM. SANTOSO** sebesar Rp 957.500.000,- untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan Prasosialisasi Jan-Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) pada tanggal 18 Juni 2007	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya Rapat / Transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu) dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi didesa Growok, Ngraseh (Dander) Tanggungan (Tambakrejo) dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu) tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi diwilayah Banyuurip, Gayam, Mojodelik, (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September - Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh kidul	70.000.000



(Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	
JUMLAH	957.500.000

Bahwa kegiatan tersebut tidak terealisasi/terjadi karena setiap kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan dibiayai langsung oleh MCL dengan dana diluar dana bantuan TIM Koordinasi yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp 3.810.000.000,-;

Bahwa Uang tersebut diterima Bupati diluar honor, biaya rapat dan perjalanan dinas;

Bahwa Bupati tidak pernah disebutkan ikut menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah;

6. Diserahkan kepada Satpol PP yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si.

Diserahkan kepada Satpol PP sebesar Rp 557.750.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat di desa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000
28-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
	JUMLAH	557.750.000

Rincian penggunaan oleh Satpol PP uang sebesar Rp 557.750.000,- yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp 145.675.000,- sisanya sebesar Rp 412.075.000,- terdiri atas :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3	Dikuasai oleh KA Satpol PP	340.375.000
	JUMLAH	412.075.000

Bukan biaya-biaya untuk kepentingan sosialisasi pembebasan tanah sebagaimana yang diatur dalam MoU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan yaitu Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM.

Penyerahan kepada Kepala Bagian Perlengkapan sebesar Rp 440.900.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kab.	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
JUMLAH		440.900.000

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian nasi kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian snack kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit Hp	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.290.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja /kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-12-2007	Dikembalikan kepada sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
JUMLAH		440.900.000

8. Dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM

Dipinjamkan kepada Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM Kepala Bagian Keuangan sebesar Rp 300.000.000,- merupakan uang yang diterima oleh Sdr. JOKO S, pada tanggal 4 Juli 2007 yang diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan;



Pengeluaran tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan sosialisasi pembebasan tanah untuk kepentingan MCL sebagaimana diatur dalam MoU;

9. Dibayarkan/Pengeluaran biaya lain lain.

Dibayarkan/pengeluaran Lain-lain sebesar Rp 557.850.000,- merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olah raga serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan tidak benar;

Dan hal tersebut tidak sesuai dengan MoU karena tidak ada dalam MoU dan rencana kegiatan;

Sehingga realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.810.000.000,- terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembiayaan honor	280.000.000
2.	Perjalanan dinas	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000
4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada KA Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
JUMLAH		3.810.000.000

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris I Tim bersama-sama dengan H. M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM yang telah menerima uang dari MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan dalam ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro tetapi dimasukkan dalam rekening Tim, selanjutnya berdasarkan Disposisi maupun perintah langsung dari Bupati Bojonegoro kepada Terdakwa untuk mencairkan Dana sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian dana dibagi-bagi kepada Anggota Tim maupun pejabat terkait, baik yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Lahan maupun kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan Proses Pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan bagi MCL untuk eksplorasi Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi Wilayah Kecamatan Ngasem, Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro. perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang undangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah”;

2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 21 Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana Perimbangan ; dan
 - c. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pasal 24 Yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal 21 adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 79 menyatakan bahwa :

- 1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD
- 2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 122 menyatakan bahwa :

- 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- 5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- 6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- 7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- 8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 127 menyatakan bahwa :

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa ;

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- Keputusan Bupati nomor : 188/71/KEP/412.12/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2006;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional dari MCL sebesar Rp 3.810.000.000,- termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara/ Daerah dan harus dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara dengan rincian :

Perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Kabupaten Bojonegoro berjumlah Rp 2.972.870.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Pertanggung jawaban	Pengeluaran riil (yang diakui)	Kerugian (KN)
1.	Honor	280.000.000	76.000.000	204.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000	-	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000	-	56.000.000
4.	Pinjaman BPMD	100.000.000	100.000.000	-
5.	Penyerahan kepada Bupati	957.500.000	-	957.500.000
6.	Penyerahan kepada Satpol PP	557.750.000	145.675.000	412.075.000
7.	Penyerahan kepada Bag. Perl.	440.900.000	286.725.000	154.175.000
8.	Penyerahan kepada Bag. Keu.	300.000.000	-	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000	228.730.000	329.120.000
JUMLAH		3.810.000.000	837.130.000	2.972.870.000

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH.MM Bin KAMSIRAN bersama-sama dengan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM dan H. M. SANTOSO sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain sebesar lebih kurang Rp 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu antara lain :

1. H. M. SANTOSO (mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si (mantan kepala kantor satuan Pol PP Kabupaten Bojonegoro) Rp 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM Kepala bagian perlengkapan sebesar Rp 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM (Kepala Bagian Keuangan pemerintahan kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepada pihak lain Rp 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13.5/2009 tanggal 7 Desember 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN** selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris I Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 November 2006 pada hari yang tidak dapat ditentukan dalam waktu antara Bulan November 2006 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan di Kantor Bank Jatim Cabang Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan dengan H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro (sebagai Pelindung Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd) dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro (sebagai Ketua I Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd) yang diajukan dalam berkas perkara dan penuntutan secara terpisah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kegiatan Mobile Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di dalam daerah Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan terhadap tanah untuk keperluan operasional Migas tersebut di daerah Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tertanggal 6 November 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut :

Tingkat Kabupaten

1. Penasehat :

- Kepala BAKORWIL II di Bojonegoro
- Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Bojonegoro
- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bojonegoro
- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro
- Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

2. Pelindung : Bupati Bojonegoro (HM. SANTOSO)

3. Ketua : Wakil Bupati Bojonegoro

(DR.HM.TALHAH, SH. M.Hum)

Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro

(Drs. BAMBANG SANTOSO, MM)

Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bojonegoro

(Drs. DJUPRIANTO AGUS SUSILO)

4. Sekretaris I : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro
(Drs. KAMSOENI, SH. M.Si)

Sekretaris II : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro

(Drs. Ec. DJUMARI, M.Si)

5. Anggota :

a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ir. I NYOMAN SUDANA, M.Si);

b. Asisten Umum dan Administrasi (Drs. SUHARTO, MM);

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro (AWANG FIRDAUS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro (Drs. SOEHADI MOELYONO, M.Si);
- e. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Bojonegoro (Ir. MARDIYANTO);
- f. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro (Ir. PARWOTO);
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro (Drs. SUM'AN);
- h. Kepala Dinas Infokom Kab. Bojonegoro (Drs. DJINDAN MUHYIDIN);
- i. Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Bojonegoro (Drs. SUDARYANTO);
- j. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bojonegoro (Drs. EDY SUSANTO);
- k. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bojonegoro (Drs. MOCH. MAFTUKIN, M.Si);
- l. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro (SUDIARIS, SH);
- m. Kasubbag Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro (JOKO LUKITO);
- n. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (M. ALI HARTANTO);

Tingkat Kecamatan :

- 1. Ketua I : Camat;
- 2. Ketua II : Kapolsek;
- 3. Ketua II : Danramil;
- 4. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan (Sekcam);
- 5. Anggota : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);

Tingkat Desa

- 1. Ketua : Kepala Desa;
- 2. Ketua I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3. Sekretaris : Sekretaris Desa (Sekdes);
- 4. Anggota : Kaur Pemerintahan;
: Kepala Dusun;

Kemudian Tim merumuskan bentuk draf kerja sama dengan MCL dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerja Sama yang ditandatangani oleh H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President And General Manager Mobil Cepu Ltd. Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut diberi Nomor : 188/04/412.12/2007 dan tanggal 16 Mei 2007 pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan Produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Kerja sama dan Bantuan Kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan Proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan Bantuan Kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan Pembebasan tanah di lingkungan Wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu;
- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut;
 2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan;
 3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau pejabat pemerintah Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian;
- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika permohonan bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang mendapat persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan/ makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan;
- F. Seluruh biaya untuk bantuan kerja TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35% dari seluruh biaya operasional tim akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan memorandum ini;
2. Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25% dari seluruh biaya operasional tim harus dibayarkan pada saat tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survey yang diperlukan untuk semua tanah diwilayah yang ditunjuk telah selesai dan hasilnya dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya diwilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
3. Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya operasional tim akan dibayar pada saat tim, BPN dan MCL menyetujui bahwa :
 - a) Semua dokumen yang diperlukan telah ditanda tangani untuk melepaskan hak atas tanah diwilayah-wilayah yang ditunjuk;
 - b) Ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut di atas;
- G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja TIM yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada TIM sesuai butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara TIM oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang;
- H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS diwilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;
Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembebasan tanah;
Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya ; bahwa semua pemegang hak atas tanah didalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah di wilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan tanah yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- I. Dalam rangka pemeriksaan I pelaksanaan memorandum ini, pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit;

- J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat public. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA");

- Bahwa berdasarkan Diktum Kedua Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/76/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 Tugas Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL Kabupaten Bojonegoro adalah :

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah diantaranya melakukan survey dan sosialisasi;
 2. Membantu kelancaran pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Ltd (MCL) yang dilakukan oleh para pihak;
 3. Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL dengan lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum;
- Bahwa berdasarkan MoU Nomor: 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point F ke - 1 pihak MCL membayarkan dana untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) kemudian untuk menampung bantuan uang dari MCL. H.M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro menunjuk Terdakwa selaku penanda tangan dan pemegang kuasa untuk membuka rekening atas nama Tim Koordinasi dan Pengendali Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, padahal Terdakwa bersama-sama dengan H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si baik dalam kedudukannya masing-masing sebagai Pelindung, Ketua I Tim dan Terdakwa selaku Sekretaris I Tim maupun dalam jabatan selaku Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam kegiatan koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL adalah Pelaksana Kegiatan Memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah diantaranya melakukan survey dan sosialisasi untuk keperluan MCL, tetapi dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan HM. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, M.Si telah melakukan kegiatan pengelolaan keuangan berupa dana bantuan dari MCL yaitu dengan cara membuka rekening dan menempatkan dana bantuan tersebut kedalam rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah);
- Setelah dana tersebut berada didalam rekening yang dibuka oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa selaku Sekretaris I Tim mengajukan Nota Dinas Nomor : 540/ /412.11/2007 tanggal 14 Juni 2007 kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro yaitu Drs. BAMBANG SANTOSO, MM perihal Rencana Anggaran Kegiatan Sosialisasi

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan Pengembangan Lapangan Banyu Urip oleh MCL,
dengan Rencana Penggunaan Dana sebagai berikut :

1. Honorarium :

a. Muspida Koordinator	: 3 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp 30.000.000,-
b. Muspida Kabupaten	: 6 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp 60.000.000,-
c. Tim Kabupaten :		
- Ketua	: 1 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp 10.000.000,-
- Anggota	: 18 x 4 x Rp. 2.500.000,-	Rp 180.000.000,-
d. Tim Kecamatan :		
- Ketua	: 1 x 2 x 4 x Rp. 1.500.000,-	Rp 12.000.000,-
- Anggota	: 4 x 2 x 4 x Rp.1.000.000,-	Rp 32.000.000,-
e. Tim Desa :		
- Ketua	: 1 x 4 x 4 x Rp. 750.000,-	Rp 18.000.000,-
- Anggota	: 37 x 4 x Rp. 500.000,-	<u>Rp 74.000.000,-</u>
		Rp 416.000.000,-

2. Rapat – rapat :

a. Tim Kabupaten	: 10 x 16 x Rp. 350.000,-	Rp 56.000.000,-
b. Anggota Tim	: 18 x 16 x Rp 250.000,-	Rp 72.000.000,-
c. Tim Kecamatan	: 10 x 16 x Rp 150.000,-	Rp 24.000.000,-
d. Tim Desa	: 8 x 16 x Rp. 100.000,-	<u>Rp 12.800.000,-</u>
		Rp 164.800.000,-

3. Perjalanan Dinas :

1. Tim Kabupaten	: 10 x 8 x Rp. 2.500.000,-	Rp 200.000.000,-
2. Anggota Tim	: 18 x 8 x Rp. 2.000.000,-	Rp 448.000.000,-
3. Tim Kecamatan	: 10 x 8 x Rp. 1.000.000,-	Rp 80.000.000,-
4. Tim Desa	: 43 x 8 x Rp. 500.000,-	Rp 172.000.000,-
5. Sewa kendaraan	: 10 kend x 20 x 4 Rp 400.000,-	Rp 320.000.000,-
6. Publikasi /Dokumentasi		Rp 175.000.000,-
7. Administrasi / Sekretariatan		Rp 350.000.000,-
8. Keamanan		Rp 700.000.000,-
9. Linmas		Rp 135.000.000,-
10. Operasi Sosialisasi di Daerah Migas		Rp 450.000.000,-
11. Sosialisasi lainnya		Rp 50.000.000,-
12. Rapat-rapat Evaluasi dll		Rp 150.000.000,-
13. lain-lain		<u>Rp 3.850.000,-</u>

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp 3.814.650.000,-

(tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baik selaku Sekretaris I Tim Koordinasi maupun selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Bupati Bojonegoro H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM. M.Si melakukan pencairan/penarikan uang bantuan dari MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro melalui cek secara bertahap yaitu :

NO	TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
1	2	3	4
1.	15-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098651	600.000.000
2.	19-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098652	1.000.000.000
3.	20-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098653	400.000.000
4.	22-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098655	200.000.000
5.	25-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098656	400.000.000
6.	28-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098687	200.000.000
7.	01-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098658	350.000.000
8.	09-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098659	200.000.000
9.	23-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098660	100.000.000
10.	01-08-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098661	50.000.000
11.	04-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098662	50.000.000

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



12.	26-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098663	50.000.000
13.	10-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098664	50.000.000
14.	23-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098665	100.000.000
15.	24-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098666	60.000.000
Jumlah diterima			3.810.000.000

- Bahwa kemudian dana yang sudah dicairkan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembiayaan kegiatan yang tidak ada hubungannya/di luar peruntukannya sebagaimana yang ditentukan dalam MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa bersama-sama dengan H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.M.Si, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Honor

Pembayaran honor sebesar Rp 280.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 orang TIM Muspida	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 orang TIM Muspida	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 71 / KEP / 412.12 / 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisme pembebasan lahan pengembangan lapangan Banyuurip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar sebesar Rp 76.000.000,- sehingga terdapat lebih besar yakni sebesar Rp 204.000.000,-;



2. Biaya Perjalanan Dinas

Pembayaran biaya perjalanan sebesar Rp 560.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan dinas 2 orang TIM Muspida	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 6 orang TIM Muspida	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 9 orang TIM Anggota TIM Kab.	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan dinas 3 orang TIM Anggota TIM Kab.	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 5 orang TIM Anggota TIM Kab.	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Anggota TIM Kab.	20.000.000
JUMLAH		560.000.000

Bahwa Tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM kelokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban/surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut;

3. Pembayaran Biaya Rapat

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp 56.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya rapat 2 orang TIM Muspida	11.200.000
19-06-2007	Biaya rapat 6 orang TIM Muspida	33.600.000
22-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
25-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
JUMLAH		56.000.000

Bahwa Ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP /412.12/2006 kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Tim tersebut;

4. Dipinjamkan kepada BPMD

Pinjaman kepada BPMD sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2007 yang diberikan melalui Sdri. ENDANG S hal ini tidak diatur dan tidak dibenarkan dalam MoU;



5. Diserahkan kepada Bupati HM. SANTOSO

diserahkan kepada Bupati **HM. SANTOSO** sebesar Rp 957.500.000,-
untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan Prasosialisasi Jan-Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) pada tanggal 18 Juni 2007	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya Rapat / Transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu) dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi di Desa Growok, Ngraseh (Dander) Tanggungan (Tambakrejo) dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu) tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi diwilayah Banyuurip, Gayam, Mojodelik, (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September-Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh kidul (Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	70.000.000
JUMLAH		957.500.000

Bahwa Kegiatan tersebut tidak terealisasi/terjadi karena setiap kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan dibiayai langsung oleh MCL dengan dana di luar dana bantuan TIM Koordinasi yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp 3.810.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Uang tersebut diterima Bupati diluar honor, biaya rapat dan perjalanan dinas;

Bahwa Bupati tidak pernah disebutkan ikut menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah;

6. Diserahkan kepada Satpol PP yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si.

Diserahkan kepada Satpol PP sebesar Rp 557.750.000,- terdiri atas :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat di desa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000
28-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
JUMLAH		557.750.000

Rincian penggunaan oleh Satpol PP uang sebesar Rp 557.750.000,- yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp 145.675.000,- sisanya sebesar Rp 412.075.000,- terdiri atas :

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3	Dikuasai oleh KA Satpol PP	340.375.000
JUMLAH		412.075.000

Bukan biaya-biaya untuk kepentingan sosialisasi pembebasan tanah sebagaimana yang diatur dalam MoU;

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan yaitu Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM

Penyerahan kepada Kepala Bagian Perlengkapan sebesar Rp 440.900.000,- terdiri atas :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kab.	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-06-2007	Administrasi	200.000.000
JUMLAH		440.900.000

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian nasi kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian snack kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit Hp	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.290.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja /kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-12-2007	Dikembalikan kepada sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
JUMLAH		440.900.000

8. Dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM

Dipinjamkan kepada Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM Kepala Bagian Keuangan sebesar Rp 300.000.000,- merupakan uang yang diterima oleh Sdr. JOKO S, pada tanggal 4 Juli 2007 yang diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan;

Pengeluaran tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan sosialisasi pembebasan tanah untuk kepentingan MCL sebagaimana diatur dalam MoU;

9. Dibayarkan/Pengeluaran biaya lain lain.

Dibayarkan/pengeluaran lain-lain sebesar Rp 557.850.00,- merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olah raga serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan tidak benar;

Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Mou karena tidak ada dalam Mou dan rencana kegiatan;

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga realisasi pengeluaran dana TIM yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.810.000.000,- terdiri atas :

NO	U R A I A N	JUMLAH
1.	Pembiayaan honor	280.000.000
2.	Perjalanan dinas	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000
4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada KA Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
JUMLAH		3.810.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM bersama-sama dengan Drs. BAMBANG SANTOSO dan HM. SANTOSO sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain sebesar lebih kurang Rp 2.972.870.000,- yaitu antara lain

1. H.M. SANTOSO (mantan Bupati Bojonegoro) sebesar Rp 957.500.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si (mantan kepala kantor satuan Pol PP Kabupaten Bojonegoro) Rp 412.075.000,- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM Kepala bagian perlengkapan sebesar Rp 154.175.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM (Kepala Bagian Keuangan pemerintahan kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Kepada pihak lain Rp 1.149.120.000,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-20397/pw13.5/2009 tanggal 7 Desember 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN** selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro pada hari yang tidak dapat ditentukan dalam waktu antara Bulan November 2006 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan di Kantor Bank Jatim Cabang Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu sebagai Kuasa Penandatanganan dan Pemegang kuasa Rekening dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/922/412.12/2007 tanggal 14 Mei 2007 dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kegiatan Mobile Cepu Limited (MCL) melakukan operasional Migas di dalam daerah Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2006 membutuhkan tanah. Untuk melakukan pembebasan terhadap tanah untuk keperluan operasional Migas tersebut di daerah Kabupaten Bojonegoro, MCL memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tertanggal 6 November 2006;

Kemudian Tim merumuskan bentuk draf kerja sama dengan MCL dan akhirnya dituangkan dalam bentuk Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerja Sama

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh H. M. SANTOSO selaku Bupati Bojonegoro dan BRIAN D. BOLES selaku President And General Manager Mobil Cepu Ltd. Memorandum Kesepakatan Bantuan dan Kerjasama tersebut diberi Nomor : 188/04/412.12/2007 dan tanggal 16 Mei 2007 pada intinya menuangkan dasar kesepakatan bantuan dan kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan operasi MCL dan Produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dimulai sesegera mungkin, dan para pihak sepakat atas prinsip-prinsip dan syarat-syarat antara lain :

- A. Kerja sama dan Bantuan Kerja TIM Kabupaten adalah hal yang penting bagi keberhasilan Proyek Banyu Urip dan harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk melaksanakan maksud dan tujuan bersama;
- B. Kabupaten akan menyediakan sumberdaya yang memadai melalui TIM dan memiliki keahlian dan pengalaman untuk memberikan Bantuan Kerja TIM Kabupaten yang diminta oleh MCL dalam suatu permohonan kerja. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya tersebut adalah TIM;
- C. Pada saat dan bila MCL berencana untuk memulai kegiatan Pembebasan tanah di lingkungan Wilayah-wilayah yang ditunjuk atau kegiatan protelium operation lainnya yang akan memerlukan bantuan kerja Kabupaten, MCL akan menyampaikan suatu;
- D. Pendanaan oleh MCL untuk TIM sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 2 memorandum ini merupakan pembiayaan keseluruhan yang dibayarkan kepada TIM dan mencakup semua biaya, ongkos atau kontribusi yang mungkin harus dibayar atau diminta oleh TIM kecuali :
 1. Untuk biaya atau ongkos yang harus dibayar, berdasarkan peraturan dan perundangan tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang akan dibayarkan terpisah sesuai dengan peraturan dan perundangan tersebut;
 2. Pajak yang harus dibayar kepada MCL dalam rangka proses pembebasan tanah pada wilayah-wilayah yang ditentukan;
 3. Biaya perjalanan keluar kota oleh TIM atau pejabat pemerintah Kabupaten atas permintaan MCL yaitu sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 untuk penginapan, makan, transport udara maupun darat, serta uang harian;
- E. Bagian-bagian pembayaran dari seluruh biaya bantuan kerja TIM yang dilakukan berdasarkan memorandum ini dialokasikan dan didistribusikan oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jika permohonan bantuan kerja memerlukan dilakukannya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten oleh personil Kabupaten yang mendapat

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, yang wajar sesuai dengan lampiran 2 untuk menutup biaya penginapan/makan, transportasi udara dan darat serta uang harian sebagai ongkos-ongkos tambahan;

F. Seluruh biaya untuk bantuan kerja TIM akan dibayar oleh MCL sesuai dengan ketentuan pada butir G melalui tiga tahap pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama dengan nilai sebesar 35 % dari seluruh biaya operasional tim akan dibayarkan kepada bendahara TIM setelah terbitnya ijin lokasi yang telah direvisi untuk maksud keperluan memorandum ini;
- 2) Pembayaran kedua dengan nilai sebesar 25 % dari seluruh biaya operasional tim harus dibayarkan pada saat tim, BPN, dan MCL sepakat dan menuangkannya dalam Berita Acara bahwa survey yang diperlukan untuk semua tanah diwilayah yang ditunjuk telah selesai dan hasilnya dipublikasikan / ditempelkan pengumumannya diwilayah yang tanahnya akan dibebaskan dan riwayat tanah telah disampaikan, dan waktu tunggu yang diperlukan untuk pengajuan keberatan telah berakhir. TIM akan melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan yang ada guna memungkinkan pelaksanaan pembebasan tanah;
- 3) Pembayaran ketiga dan terakhir dengan nilai sebesar 40 % dari seluruh biaya operasional tim akan dibayar pada saat tim, BPN dan MCL menyetujui bahwa :
 - Semua dokumen yang diperlukan telah ditanda tangani untuk melepaskan hak atas tanah diwilayah-wilayah yang ditunjuk.
 - Ganti rugi terakhir telah dibayarkan kepada para pemegang hak atas tanah dilahan tersebut pada huruf (a) tersebut diatas.

G. Atas setiap permohonan Bantuan Kerja TIM yang memerlukan perjalanan dinas yang diajukan oleh MCL kepada TIM sesuai butir D.3, maka pembayarannya akan dibayar secara sah dan langsung kepada Bendahara TIM oleh MCL melalui transfer dana sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Setiap tagihan yang menyebutkan wilayah yang ditunjuk dan permohonan bantuan kerja serta dilengkapi dengan bukti yang menunjang;

H. Memorandum ini tetap berlaku hingga terbitnya sertifikat untuk semua tanah atas nama BPMIGAS diwilayah-wilayah yang ditunjuk yang diperlukan untuk

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proyek pengembangan Banyu Urip sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disetujui;

Bahwa pembayaran kepada TIM berdasarkan ketentuan memorandum ini telah mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembebasan tanah;

Selanjutnya TIM terdiri dari personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam rangka proses pembebasan tanah untuk MCL dan bahwa TIM akan melakukan upaya sebaik-baiknya ; bahwa semua pemegang hak atas tanah di dalam wilayah-wilayah yang ditunjuk dapat diidentifikasi dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk membebaskan dan mengalihkan hak masing-masing atas tanah, dan bahwa bentuk semua dokumen tersebut adalah sebagaimana mestinya dan lengkap sehingga permohonan hak atas tanah diwilayah yang ditunjuk dapat diajukan tepat pada waktunya kepada BPN;

Lebih lanjut dalam hal tersebut timbul tuntutan yang merugikan berkaitan dengan hak-hak atas tanah untuk setiap lahan tanah yang dibebaskan dan dialihkan kepemilikannya maka pemerintah Kabupaten melalui TIM akan melakukan upaya terbaiknya guna membantu menyelesaikan setiap tuntutan tersebut;

TIM bertanggung jawab atas pembayaran kepada anggota TIM yang mendukung pelaksanaan memorandum ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- I. Dalam rangka pemeriksaan I pelaksanaan memorandum ini, pemerintah Kabupaten mengizinkan BPMIGAS atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti dan memeriksa setiap catatan dan pembukuan TIM yang bersifat konfirmasi atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembukuan MCL. Apabila ditemukan kekeliruan atau kejanggalan, TIM akan memperbaiki setiap kekurangan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut;

Setiap pihak harus membayar biayanya sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan audit;

- J. Dalam proses pelaksanaan memorandum ini, para pihak menyatakan kegiatan yang tercantum dalam memorandum ini tidak menyebabkan setiap pihak melanggar peraturan dan perundangan berkenaan dengan pembayaran atau pengalihan nilai untuk keuntungan Pemerintah atau pejabat public. Dalam hal ini dipahami bahwa MCL terikat untuk menaati Hukum Indonesia dan undang-undang lain yang berlaku untuk kegiatan

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis termasuk tapi tidak terbatas pada US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA");

- Bahwa Terdakwa **Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN** berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/922/412.12/2007 tanggal 14 Mei 2007 ditunjuk sebagai Kuasa Penandatanganan dan Pemegang Kuasa untuk membuka Rekening dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) di Bank Jatim Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Penandatanganan dan Pemegang Kuasa Rekening dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) di Bank Jatim Bojonegoro tersebut diberi tugas untuk melakukan Pengelolaan dan mempertanggungjawabkan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan keperluan Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Mobil Cepu Limited (MCL);
- Bahwa berdasarkan MoU Nomor: 188/04/412.12/2007 tanggal 16 Mei 2007 point F ke - 1 pihak MCL mencairkan dana untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan keuangan berupa dana bantuan dari MCL yaitu dengan cara membuka rekening dan menempatkan dana bantuan tersebut kedalam rekening nomor 0081006032 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) di Bank Jatim Bojonegoro sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) ada di dalam kekuasaan Terdakwa yaitu dalam rekening nomor 0083026977 pada Bank Jatim Bojonegoro, seharusnya uang tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke Kas Umum Daerah Bojonegoro dan dalam pengelolaannya mengikuti Peraturan Perundang undangan yang berlaku namun pada kenyataannya oleh Terdakwa selaku Kuasa Penandatanganan dan Pemegang Kuasa Rekening dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) di Bank Jatim Bojonegoro tersebut secara berturut-turut dan berlanjut sejak bulan Juni sampai dengan bulan September Tahun 2007 Terdakwa melakukan pencairan/penarikan uang

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut dari Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro melalui cek secara bertahap yaitu :

NO	TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
1	2	3	4
1.	15-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098651	600.000.000
2.	19-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098652	1.000.000.000
3.	20-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098653	400.000.000
4.	22-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098655	200.000.000
5.	25-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098656	400.000.000
6.	28-06-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098687	200.000.000
7.	01-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098658	350.000.000
8.	09-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098659	200.000.000
9.	23-07-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098660	100.000.000
10.	01-08-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098661	50.000.000
11.	04-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098662	50.000.000
12.	26-09-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098663	50.000.000
13.	10-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098664	50.000.000
14.	23-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098665	100.000.000
15.	24-10-2007	Terima dari Bank Jatim dengan cek CC 098666	60.000.000
Jumlah diterima			3.810.000.000

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa kemudian dana yang sudah dicairkan yang ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa selaku Kuasa Penandatanganan dan Pemegang Kuasa Rekening dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) yang diberi tugas untuk melakukan Pengelolaan dan mempertanggungjawabkan dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan keperluan Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Mobil Cepu Limited (MCL) telah menggelapkan dana atau membiarkan dana Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Limited (MCL) tersebut yaitu secara tanpa hak menggunakan uang tersebut dengan cara memberikan/membayarkan kepada orang-orang yang tidak berhak yaitu untuk pembiayaan kegiatan yang tidak ada hubungannya/di luar peruntukannya sebagaimana yang ditentukan dalam MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL , yaitu :

1. Pembayaran Honor

Pembayaran honor sebesar Rp 280.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
15-06-2007	Honor 2 orang TIM Muspida	20.000.000
19-06-2007	Honor 6 orang TIM Muspida	60.000.000
19-06-2007	Honor 9 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	90.000.000
20-06-2007	Honor 3 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	30.000.000
22-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
25-06-2007	Honor 5 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	50.000.000
25-06-2007	Honor 1 orang TIM Muspida	10.000.000
27-06-2007	Honor 1 orang TIM Anggota TIM Kabupaten	10.000.000
	JUMLAH	280.000.000

Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188 / 71 / KEP / 412.12 / 2006 dan rencana anggaran kegiatan sosialisme pembebasan lahan pengembangan lapangan Banyu urip oleh MCL seharusnya pengeluaran untuk pembayaran honor paling besar sebesar Rp 76.000.000,- sehingga terdapat lebih besar yakni sebesar Rp 204.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perjalanan Dinas

Pembayaran biaya perjalanan sebesar Rp 560.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Perjalanan dinas 2 orang TIM Muspida	40.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 6 orang TIM Muspida	120.000.000
19-06-2007	Perjalanan dinas 9 orang TIM Anggota TIM Kab.	180.000.000
20-06-2007	Perjalanan dinas 3 orang TIM Anggota TIM Kab.	60.000.000
22-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 5 orang TIM Anggota TIM Kab.	100.000.000
25-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Muspida	20.000.000
27-06-2007	Perjalanan dinas 1 orang TIM Anggota TIM Kab.	20.000.000
JUMLAH		560.000.000

Bahwa Tidak terdapat realisasi perjalanan dinas yang dilaksanakan TIM kelokasi sosialisasi, yaitu tidak diperoleh bukti pertanggung jawaban / surat perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh masing-masing TIM tersebut.

3. Pembayaran Biaya Rapat

Pembayaran biaya rapat sebesar Rp 56.000.000,- terdiri atas :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Biaya rapat 2 orang TIM Muspida	11.200.000
19-06-2007	Biaya rapat 6 orang TIM Muspida	33.600.000
22-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
25-06-2007	Biaya rapat 1 orang TIM Muspida	5.600.000
JUMLAH		56.000.000

Bahwa Ketentuan yang digunakan sebagai dasar pertanggung jawaban biaya rapat adalah SK Bupati Bojonegoro No. 188/71/KEP/412.12/2006 kenyataannya tidak ada realisasi rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Tim tersebut;

4. Dipinjamkan kepada BPMD

Pinjaman kepada BPMD sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2007 yang diberikan melalui Sdri. ENDANG S hal ini tidak diatur dan tidak dibenarkan dalam MoU;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



5. Diserahkan kepada Bupati HM. SANTOSO

diserahkan kepada Bupati **HM. SANTOSO** sebesar Rp 957.500.000,-
untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
15-06-2007	Kegiatan Prasosialisasi Jan-Mei 2007	300.000.000
21-06-2007	Sosialisasi didesa Woro (Kepohbaru), Jampet (Ngasem), dan Gajah (Baureno) pada tanggal 18 Juni 2007	45.000.000
22-06-2007	Sosialisasi didesa Sendangrejo (Sumberejo), dan Purwosari (Purwosari) pada tanggal 19/20 Juni 2007	30.000.000
22-06-2007	Biaya Rapat / Transportasi akomodasi 4 hari di Semarang dan Jakarta	60.000.000
24-06-2007	Sosialisasi didesa Brenggolo (Kalitidu) dan Begadon (Ngasem)	25.000.000
27-06-2007	Kegiatan di Padangan, Balen dan Dander	50.000.000
30-06-2007	Sosialisasi didesa Ngujo (Kalitidu) tanggal 30 Juni 2007	15.000.000
14-07-2007	Sosialisasi di Pendopo	75.000.000
27-07-2007	Sosialisasi di Desa Growok, Ngraseh (Dander) Tanggungan (Tambakrejo) dan Gayam (Ngasem)	75.000.000
29-07-2007	Sosialisasi didesa Gangsalan (Kalitidu) tanggal 29 Juli 2007	15.000.000
27-09-2007	Sosialisasi diwilayah Banyuurip, Gayam, Mojodelik, (Ngasem) tanggal 27 September 2007	42.500.000
26-10-2007	Sosialisasi bulan September-Oktober 2007	155.000.000
01-11-2007	Sosialisasi didesa Dukuh kidul (Ngasem), Sukorejo (Bojonegoro), trenggulunan dan Butoh (Ngasem)	70.000.000
JUMLAH		957.500.000

Bahwa Kegiatan tersebut tidak terealisasi/terjadi karena setiap kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan dibiayai langsung oleh MCL dengan dana



diluar dana bantuan TIM Koordinasi yang pernah diberikan oleh MCL sebesar Rp 3.810.000.000,-;

Bahwa Uang tersebut diterima Bupati diluar honor, biaya rapat dan perjalanan dinas;

Bahwa Bupati tidak pernah disebutkan ikut menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan tanah;

6. Diserahkan kepada Satpol PP yaitu EDI SUSANTO, S.Sos. M.Si.

Diserahkan kepada Satpol PP sebesar Rp 557.750.000,- terdiri atas :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
22-06-2007	Konsumsi pengamanan	5.750.000
19-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	300.000.000
15-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat di desa Gayam, Mojodelik, Banyuurip tanggal 11 April 2007	15.000.000
28-06-2007	Penciptaan kondisi yang kondusif masyarakat	187.000.000
14-07-2007	Pengamanan sosialisasi di Pendopo	50.000.000
JUMLAH		557.750.000

Rincian penggunaan oleh Satpol PP uang sebesar Rp 557.750.000,- yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi hanya sebesar Rp 145.675.000,- sisanya sebesar Rp 412.075.000,- terdiri atas :

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Pembayaran kepada aparat keamanan	57.300.000
2	Sewa kendaraan fiktif	14.400.000
3	Dikuasai oleh KA Satpol PP	340.375.000
JUMLAH		412.075.000

Bukan biaya-biaya untuk kepentingan sosialisasi pembebasan tanah sebagaimana yang diatur dalam MoU;

7. Diserahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan yaitu Drs. MOCH. MAFTUCHIN, MM

Penyerahan kepada Kepala Bagian Perlengkapan sebesar Rp 440.900.000,- terdiri atas :



TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
21-06-2007	Penggantian dana pers	6.000.000
22-06-2007	Konsumsi sosialisasi tingkat Kab.	34.900.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
18-06-2007	Administrasi	200.000.000
JUMLAH		440.900.000

Bahwa penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan harganya yaitu untuk :

TANGGAL	U R A I A N	JUMLAH
26-06-2007	Pembelian nasi kotak	23.250.000
26-06-2007	Pembelian snack kotak	11.625.000
20-06-2007	Biaya sekretariat	50.000.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook	40.710.000
21-06-2007	Pembelian 3 buah notebook, 4 unit printer, 1 unit PC/LCD dan 1 unit UPS	88.000.000
21-06-2007	Pembelian 9 unit Hp	56.700.000
03-07-2007	Pembelian 4 unit printer, 1 unit UPS	7.290.000
08-07-2007	Pembelian 1 set meja /kursi kerja	4.250.000
14-07-2007	Pembelian 2 unit handycam dan 1 unit kamera	21.550.000
15-07-2007	Bantuan operasional perjalanan dinas	11.500.000
15-12-2007	Dikembalikan kepada sekretaris TIM	120.000.000
	Dikembalikan VIA penyidik	6.025.000
JUMLAH		440.900.000

8. Dipinjamkan kepada Kepala Bagian Keuangan Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM

Dipinjamkan kepada Drs. MOCHAMAD ZAENURI, MM Kepala Bagian Keuangan sebesar Rp 300.000.000,- merupakan uang yang diterima oleh Sdr. JOKO S, pada tanggal 04 Juli 2007 yang diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan;

Pengeluaran tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan sosialisasi pembebasan tanah untuk kepentingan MCL sebagaimana diatur dalam MoU;



9. Dibayarkan/Pengeluaran biaya lain-lain;

Dibayarkan/pengeluaran lain-lain sebesar Rp 557.850.00,- merupakan pengeluaran lain-lain untuk berbagai keperluan, seperti biaya keagamaan, kesenian dan olah raga serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan tidak benar;

Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Mou karena tidak ada dalam Mou dan rencana kegiatan;

Bahwa rincian penggunaan dana bantuan dari MCL untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 3.810.000.000,- yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : SR-20397/pw13./05/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	U R A I A N	JUMLAH
1.	Pembiayaan honor	280.000.000
2.	Perjalanan dinas	560.000.000
3.	Biaya rapat	56.000.000
4.	Pinjaman kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada KA Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
JUMLAH		3.810.000.000

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH.MM Bin KAMSIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (I) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH.MM bin KAMSIRAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang bukti berupa surat-surat, pembukuan dan dokumen lainnya terdiri dari :

1. 1(satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
3. 1 (satu) bendel surat-surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
5. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
6. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
7. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo;
8. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
10. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
11. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
12. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
13. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
14. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
15. 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
16. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
17. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
18. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
19. 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
20. 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 – 12 – 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro);
23. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
24. 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007;
25. 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007;
26. 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL;
27. 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
28. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
29. 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MCL di desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

30. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pengembangan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari Lokasi Central Prosesing Facility (CPF) di lapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

31. Laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Operasional kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BP MIGAS Tahun 2007 pada kantor Pemerintah kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397/PW.13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009;

b. Kuitansi-kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat – rapat dan perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 35.600.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 November 2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 50.000.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp 5.350.500,- tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi);

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (Desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp 9.504.000,- tertanggal ..., yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 16.012.000,- tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, beserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Jetak, Pacul, Kadipaten, Campurejo, Mulyoagung dan Kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp 14.200.000,- tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tanda tangan, beserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang);
- 01 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp 8.745.000,- tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, beserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi);

c. UANG TUNAI

- Uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari SUDIARIS YUWONO.
- Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi;

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI. Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pengembalian dari EDI SUSANTO S.Sos, Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS;
- Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari MARDIYANTO;

d. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

SPJ Pengamanan terdiri dari :

- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan DESEMBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JANUARI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan FEBRUARI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MARET 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan APRIL 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MEI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2008

e. 1 (satu) bendel SPJ perlengkapan;

dipergunakan dalam perkara H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH.MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) bendel surat-surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro.;
 - 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
 - 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
 - 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo;
 - 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
 - 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 – 12 – 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro);
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tim Koordinasi

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
- 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007;
 - 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL;
 - 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
 - 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
 - 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
 - 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pengembangan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari Lokasi Central Prosesing Facility (CPF) di lapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
 - Laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Operasional kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BP MIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397/PW.13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009;

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kuitansi-kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 35.600.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 November 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 50.000.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 4 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp 5.350.500,- tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (Desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp 9.504.000,- tertanggal ..., yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 16.012.000,- tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, beserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Jetak, Pacul, Kadipaten, Campurejo, Mulyoagung dan Kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp. 14.200.000,- tertanggal 6 September 2007, yang terdapat tanda tangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campurejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang);

- 01 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp 8.745.000,- tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, beserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi)

c. UANG TUNAI

- Uang tunai Rp 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari SUDIARIS YUWONO;
- Uang tunai sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 11.875.000.- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI. Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 65.600.000.- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pengembalian dari EDI SUSANTO S.Sos, Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS;
- Uang tunai sebesar Rp 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari MARDIYANTO;

d. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

SPJ Pengamanan terdiri dari :

- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2007;

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan DESEMBER 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JANUARI 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan FEBRUARI 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MARET 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan APRIL 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MEI 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2008;
- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2008;

e. 1 (satu) bendel SPJ perlengkapan;

dikembalikan kepada yang berhak

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 154/Pid.B/2010/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;
(alasan huruf 'a') dengan cara : tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 padahal kenyataannya sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, semua unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan atau uraian sebagai berikut :
 - Terhadap pendapat/pertimbangan hukum yang telah diajukan oleh Hakim anggota I. SETYO YOGA SISWANTORO, SH dan Hakim Anggota II.

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI, SH.MH. tersebut yang kemudian akhirnya dijadikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum karena Unsur melawan Hukum tidak terpenuhi, maka atas putusan pembebasan tersebut kami selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut menyatakan/berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya karena tidak menafsirkan unsur melawan hukum dalam dakwaan Ke-satu Primer sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam pertimbangannya pada halaman 85 s/d halaman 92 telah menafsirkan unsur melawan hukum secara menyimpang dari pengertian awal yang dirumuskan Majelis sendiri pada halaman 83 paragraf ke-2 huruf a yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa dari sumbernya melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yakni :

1. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis maka sifat melawan hukum yang demikian adalah disebut dengan melawan hukum formil;
2. Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat kepatuhan masyarakat atau nilai nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi masyarakat maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Dengan tidak menafsirkan Unsur Melawan Hukum sebagaimana penafsiran yang sebenarnya sesuai pengertian melawan hukum oleh Majelis sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum, Sebagai Hakim yang cukup senior dan tentunya profesional lagi adil, seyogyanya kekeliruan penafsiran tersebut tidaklah perlu terjadi dan kalau itu tidak terjadi tentunya Terdakwa patut/dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-satu Primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Hakim anggota I. SETYO YOGA SISWANTORO, SH dan Hakim Anggota II. AHMAD YANI, SH.MH. yang secara nyata tidak menerapkan

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya terhadap unsur melawan hukum tersebut nampak pada hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut :

- Hakim Tidak mendasarkan pada Hukum/ketentuan/aturan yang harus dipatuhi/dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan kedudukan Terdakwa sebagai sekretaris I Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan keputusan. Bupati Bojonegoro nomor 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan/yang mengelola keuangan sesuai surat Bupati nomor 188/922/412.12/2007 tanggal 14 Mei 2007 dalam perkara ini diantaranya adalah :
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah";
 2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 21 Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - Pasal 24 yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf C Pasal 21 adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu ;
Pasal 79 menyatakan :
 - 1). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;
 - 2). Penganggaran penerimaan dan pengeluaran harus memiliki dasar hukum penganggaran;
Pasal 122 menyatakan bahwa ;
 - 1). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD;
 - 2). Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 3). Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan;
- 4). Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- 5). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- 6). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- 7). Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- 8). Kreteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9). Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 10). Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 127 menyatakan bahwa ;

- 1). Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- 2). Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 129 menyatakan bahwa ;

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau jasa pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

4. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/71/412.12/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Pada kenyataannya selama menjalankan tugasnya Terdakwa selaku Sekretaris I TIM bersama-sama dengan H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM yang telah menerima uang dari MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dimasukkan ke dalam kas daerah Kabupaten Bojonegoro tetapi dimasukkan kedalam rekening TIM, selanjutnya berdasarkan disposisi maupun perintah langsung dari Bupati Bojonegoro kepada Terdakwa untuk mencairkan dana sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening giro di Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian dana dibagi-bagi kepada anggota TIM maupun pejabat terkait, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pembebasan lahan maupun kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan lahan bagi MCL untuk eksplorasi Migas di Blok Banyuurip Kabupaten Bojonegoro yang diantaranya adalah :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembiayaan Honor	280.000.000
2.	Perjalanan Dinas	560.000.000
3.	Biaya Rapat	56.000.000
4.	Dipinjam kepada BPMD	100.000.000
5.	Diserahkan kepada Bupati	957.500.000
6.	Diserahkan kepada Satpol PP	557.750.000
7.	Diserahkan kepada Kabag Perlengkapan	440.900.000
8.	Dipinjamkan Bagian Keuangan	300.000.000
9.	Lain-lain pengeluaran	557.850.000
	JUMLAH	3.810.000.000

Bahwa berdasarkan semua uraian kami di atas, setelah mengkaitkan antara fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan ketentuan yang ada maka dapat kami simpulkan ada peraturan perundang-undangan/ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa atau terbukti ada perbuatan melawan hukum;



Bahwa karena ada aturan hukum yang telah dilanggar oleh Terdakwa maka tentunya unsur "melawan hukum" dari perbuatan Terdakwa tersebut dipastikan ada atau terpenuhi/terbukti dan dengan demikian maka jelas sudah kalau Majelis Hakim dalam perkara ini secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dalam melakukan penafsiran unsur "melawan hukum" secara nyata dengan menyatakan unsur ini tidak terbukti/terpenuhi;

Bahwa sesuai uraian kami di atas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan telah terjadi peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010, atas nama Terdakwa Drs. KAMSOEN1, SH. MM Bin KAMSIRAN;

2. Bahwa Majelis secara nyata telah mengadili perkara ini dengan cara tidak melaksanakannya sesuai ketentuan Undang-Undang (alasan huruf 'b') yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 183 KUHAP [Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya] dan 184 KUHAP [(1) alat bukti yang sah ialah : a).keterangan saksi; b).keterangan ahli; c).surat; d). petunjuk; e). keterangan Terdakwa; (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan], dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa kendati fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada jelas-jelas sudah terang dan nyata memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan khususnya Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa dalam fakta persidangan sudah ada 5 macam alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 184 KUHAP dan dengan alat bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim menjadi yakin akan kesalahan dari Terdakwa tersebut, namun kenyataannya Majelis khususnya ke-dua Hakim anggota tersebut dengan sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP tersebut yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang diperiksa dalam persidangan yaitu DEDI AFIEDIK, KUNTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dan saksi saksi lainnya yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang diserahkan ke team sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diperhitungkan sebagai *cost recovery* dan hal tersebut jelas tercantum dalam MoU demikian juga Keterangan Ahli BUDI KUSNANTO dari BPKP Jawa Timur yang menyatakan bahwa uang yang diserahkan ke team adalah uang Negara karena diperoleh melalui perjanjian Bupati Bojonegoro selaku Pejabat Negara dan pengelolaan Keuangan tersebut harus berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah dan penggunaan uang oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sosialisasi dan tidak dibuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), tetapi Kedua Hakim Anggota tersebut Justru mengambil pertimbangan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu DR. Abdul Muin yang tidak hadir dalam persidangan (pertimbangan hal 96 paragraf ke-2) dan pendapat/pertimbangan hukum Hakim anggota I. SETYO YOGA SISWANTORO, SH dan Hakim Anggota II. AHMAD YANI, SH.MH. bahwa unsur Melawan Hukum tidak terbukti karena dana yang digunakan Terdakwa bukan uang Negara karena Mobile Cepu Limited (MCL) sebagai anak perusahaan Exxon Mobile adalah swasta murni (pertimbangan Hakim hal 91 ke-4) adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku berdasarkan fakta hukum di Persidangan tetapi Kedua Hakim Anggota melakukan penafsiran sendiri terhadap pengertian Keuangan Negara ditinjau dari sudut sistematis dan teleologis atau sosiologis yang mengutip pendapat Prof. DR. Arifin P. Soenia Atmaja, SH dalam bukunya : "Keuangan Publik dalam perspektif Hukum" Rajawali Pers 2009 hal 99 sampai dengan hal 102 (Pertimbangan Hakim hal 85 paragraf ke-4) sehingga pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai dengan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang dan peraturan Pemerintah, Sehingga pertimbangan yang disusun mengabaikan fakta Hukum dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti (pertimbangan tidak berdasar pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP);

- Bahwa secara yuridis berkaitan dengan pengertian dan definisi

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara dalam permasalahan ini, secara jelas telah diatur sebagai berikut :

Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Penjelasan Umum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 21 huruf c jo Pasal 24 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 25 huruf c jo Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya diatur bahwa "Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah";
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 129 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, diatur bahwa "Komisi, rabat potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah";

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Pasal 110 PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Pasal 3 angka 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pokoknya diatur bahwa "semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Semua Penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dan ditetapkan dalam APBD";
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut diatas, menunjukan bahwa Dana Bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari MCL yang diberikan kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL Kabupaten Bojonegoro, adalah merupakan Keuangan Negara karena merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh melalui perjanjian oleh Pejabat Negara dalam hal Bupati Bojonegoro yaitu HM. SANTOSO;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka dana bantuan tersebut harus dimasukkan dalam Rekening Kas Umum Daerah serta dimasukkan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2007, dengan demikian pengelolaan dan penggunaan dana bantuan dimaksud harus tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN selaku asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris I Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 Terdakwa yang

Hal. 68 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dana bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka dana bantuan tersebut harus dimasukkan dalam Rekening Kas Umum Daerah serta dimasukkan dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2007, dengan demikian pengelolaan dan penggunaan dana bantuan dimaksud harus tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa putusan Majelis Majelis (khususnya ke-dua Hakim anggota tersebut) yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair sehingga membebaskan dari dakwaan Primair dan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, apabila Majelis (Kedua Anggota) dengan konsekwen dan profesioal mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP dan menafsirkan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang - Undang, maka bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan Keuangan Negara sehingga perbuatan Terdakwa membagi bagi uang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku merupakan perbuatan Pidana adalah dan dapat dipastikan putusan yang diambil akan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya bersesuaian dengan pertimbangan atau pendapat hukum dari yang terhormat Hakim Ketua Majelis ibu RINY SESULIH BASTAM, SH.MH yang mengajukan Dissenting Opinion/Perbedaan Pendapat yang mana menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal dakwaan kesatu Primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka tanpa adanya alasan pembenar dan pemaaf Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dalam putusan yang berbeda (Dissenting Opinion), dimana untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum, maka yang bersangkutan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan :
- Bahwa Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN selaku asisten Pemerintahan Sekretraiat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan kedudukan Terdakwa sebagai Sekretaris I Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 06 November 2006 ditunjuk sebagai sekretaris I team Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL di Kabupaten Bojonegoro yang mana tugas team adalah :
 - a. Memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah diantaranya melakukan survey dan sosialisasi;
 - b. Membantu kelancaran pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Ltd (MCL) yang diakui oleh para pihak;
 - c. Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL dengan meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum;
- Bahwa sesuai dengan memorandum kesepahaman bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan Mobile Cepu Limited (MCL) tanggal 16 Mei 2007 No. 188/04/412/12/2007 segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL di Bojonegoro akan dibebankan kepada MCL
- Bahwa Bupati Bojonegoro telah membuat surat kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Bojonegoro yang isinya akan membuka rekening atas nama team dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan team menunjuk Terdakwa sebagai penandatanganan dan sebagai kuasa yaitu surat tertanggal 14 Mei 2007 No. 188/922/412.12/2007;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2007 Pihak MCL telah mentransfer biaya bantuan Operasional team ke I kepada team melalui giro pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama team Koordinasi dan

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL di Bojonegoro dengan Nomor Rekening 008100 6032 sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 35% dari seluruh total biaya yang disepakati;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata bahwa dana bantuan operasional yang berasal dari Mobile Cepu Limited (MCL) kepada team Koordinasi dan Pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah didasarkan karena adanya MOU (Nota Kesepahaman) antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL, dana tersebut dimasukkan dalam rekening team.

Menimbang bahwa dalam MOU memuat hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak Pemkab Bojonegoro dengan pihak MCL, hal tersebut juga sesuai dengan saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi ade charge) yaitu Prof. Dr. AGUS YUDHA ERNOKO, SH. MH ahli dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa MOU (Nota Kesepahaman) dimaksud merupakan sebuah perjanjian kontrak karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di Daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dana bantuan operasional yang berasal dari MCL kepada Team Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan MCL

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah termasuk keuangan Negara; Menimbang bahwa karena merupakan Keuangan Negara atau dalam hal ini adalah Keuangan daerah maka pengelolaannya harus berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa berdasarkan pengertian keuangan Negara menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 / tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dihubungkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas maka dana bantuan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL adalah merupakan Keuangan Negara sehingga harus dimasukkan pada Rekening kas Umum Daerah atau dikelola dalam APBD. Dan seterusnya (Pertimbangan Hakim Ketua Majelis Halaman 98 s/d 102);

- Bahwa Putusan Hakim yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak tetapi tidak menyebutkan namanya dalam putusan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang sempurna mempertimbangkan, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa sesuai uraian kami di atas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010 atas nama Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH MM Bin KAMSIRAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat kesepakatan bersama (MoU) tanggal 16 Mei 2007 No. 188/04/412.12/2007 antara Pemda Kabupaten Bojonegoro dengan MCL (Mobil Cepu Limited) yang telah disetujui oleh BP Migas, pihak MCL telah menyerahkan sebagian bantuan dana kepada tim koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan MCL sebesar 35% dari jumlah dana bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 3.814.650.000,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di dalam MoU mencantumkan "*Cost Recovery*" hal mana sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005, yang berarti dana operasional yang telah dikeluarkan oleh MCL sesuai dengan kontrak kerjasama di wilayah kerja tersebut dapat diajukan oleh MCL sebagai bagian dari biaya operasi yang dapat diperoleh kembali dari hasil produksi minyak dan/atau gas bumi dari wilayah kerja tersebut;

Bahwa dengan adanya pengembalian biaya (*Cost Recovery*), maka berarti besar kecilnya biaya akan mempengaruhi pembagian hasil migas yang diterima sesuai kontrak kerja sama tersebut dalam hal ini termasuk bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa terdapat biaya yang telah dikeluarkan oleh MCL yang ternyata digunakan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) padahal pengembalian biaya (*Cost Recovery*) berasal dari produksi migas di wilayah kerja tersebut, maka berarti dapat mempengaruhi pembagian hasil migas yaitu bagian Pemda Bojonegoro menjadi berkurang dan oleh karenanya dapat merugikan Keuangan Negara;

Bahwa BPKP berdasarkan pada laporannya No. SR.20397/PW/13/5/2009 tanggal 7 Desember 2009 menghitung besarnya kerugian Negara adalah sebesar Rp 2.972.870.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan metode menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya merupakan kerugian keuangan Negara;

Bahwa walaupun orang-orang yang telah menerima uang sebagaimana tersebut di atas sudah ada yang mengembalikan, termasuk Terdakwa sendiri, tetapi hal tersebut tidak menutup untuk diajukan perkaranya ke Pengadilan;

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembaca II : H. Surachmin, SH. MH., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sudah benar dan tepat, pertimbangan tersebut membahas secara komprehensif dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli (lihat putusan *judex facti* halaman 83-97), yang akhirnya menyimpulkan bahwa uang yang ditransfer oleh PT. MCL untuk keperluan dukungan pembebasan tanah tidak perlu disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Disamping itu Pembaca II berpendapat apabila digunakan logika terbalik, dimana uang PT. MCL disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah, maka penggunaannya baru dapat dilakukan setelah Perda APBD dirubah dan dibuatkan peraturan pelaksanaannya atau mengingat prosedur dan waktu yang tersedia baru bisa dilaksanakan setelah Perda APBD tahun berikutnya ditetapkan, maka hal tersebut akan menghambat investasi baik Nasional maupun daerah. Mengenai keberatan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Negeri Bojonegoro yang tidak mempertimbangkan sama sekali dakwaan lebih subsidair (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Pembaca II berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah benar dan tepat karena fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada perbuatan Terdakwa yang mengarah atau terindikasi sesuai dengan rumusan Pasal 8 tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan terhadap investasi khususnya di daerah Bojonegoro;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, terhadap kinerja Pemerintah utamanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah daerah Bojonegoro;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam Persidangan;

Menimbang, oleh karena barang bukti masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk perkara yang berkaitan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 154/Pid.B/2010/PN.BJN tanggal 18 November 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KAMSOENI, SH. MM Bin KAMSIRAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti berupa surat-surat, pembukuan dan dokumen lainnya terdiri dari :
 - 1(satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;

- 1 (satu) bendel surat-surat yang berkaitan dengan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretariat Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 28 Juni 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 3 Juli 2007, bertempat di rumah Kepala Desa Sudu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 5 Juli 2007, bertempat di SDN Ngraho I Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 10 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Bonorejo Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 12 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 5 (lima) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Brabowan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 17 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 19 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 4 (empat) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Mojodelik Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 6 (enam) lembar Notulen sosialisasi pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan Banyu Urip, tanggal 24 Juli 2007, bertempat di Balai Desa Gayam Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro;
- 18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 12 – 12 – 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro);
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro;
- 16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan MCL tentang Penyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip oleh MCL tanggal 25 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel SPJ Administrasi Kesekretariatan Pembebasan Tanah untuk Keperluan MCL;
- 9 (sembilan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/939/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Mojodelik, Desa Gayam, Desa Ringin Tunggal, Desa Bonorejo, Desa Begadon, Desa Brabuhan, Kecamatan Ngasem dan di Desa Katur, Desa Sudu, Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/940/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di Desa Ngasem dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/942/KEP/412.12/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Ijin Lokasi Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh MCL di desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Bojonegoro 188/132/KEP/412.12/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Ijin Lokasi Pengembangan Jalur Pipa Penyalur Minyak Mentah dari Lokasi Central Prosesing Facility (CPF) di lapangan Banyu Urip ke Sungai Bengawan Solo melalui Desa Mojodelik, Gayam, Jelu, Bareng, Tengger, Jampet, Wadang Kecamatan Ngasem, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu Desa Ngumpakdalem, dan Sumber Tlaseh Kecamatan Dander, Desa Sembung, Wedi, Ngampel, Sambiroto Kecamatan Kapas, dan Desa Pacul, Sukorejo Mulyoagung, Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Laporan hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Operasional kepada Tim Koordinasi Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BP MIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397/PW.13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009;

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kuitansi-kuitansi :

- 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat – rapat dan perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 35.600.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 11 November 2008;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian Biaya Pelaksanaan Pra Sosialisasi dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 50.000.000,- dari Sdr. BAMBANG SANTOSO tertanggal 04 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di desa leran dan sukoharjo Kec. Kalitidu sebesar Rp 5.350.500,- tertanggal 3 September 2007 yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kalitidu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta estimasi biaya Desa Leran dan Sukoharjo Kecamatan Kalitidu 5 September 2007 (pagi);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Kec. Kapas (Desa Sembung, Wedi, Ngampel dan Sambiroto) sebesar Rp 9.504.000,- tertanggal ..., yang ditandatangani dan terdapat stempel Kecamatan Kapas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kapas 7 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Sembung dan Wedi Kecamatan Kapas 6 September 2007 (pagi);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang pekerjaan sesi sosialisasi pembebasan tanah di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 16.012.000,- tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh ERDYN SUCAHYO, beserta estimasi biaya Desa Jelu dan Jampet Kecamatan Ngasem 3 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Bareng dan Tengger Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Wadang Kecamatan Ngasem 4 September 2007 (siang);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Jetak, Pacul, Kadipaten, Campurejo, Mulyoagung dan Kalirejo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp 14.200.000,- tertanggal 6 September 2007,

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanda tangan, berserta estimasi biaya Desa Kadipaten dan Campurejo Kecamatan Bojonegoro 10 September 2007 (siang), estimasi biaya Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (pagi), dan estimasi biaya Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro 11 September 2007 (siang);

- 01 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sosialisasi di Desa Ngulanan, Ngumpakdalem, dan Sumbertlaseh sebesar Rp 8.745.000,- tertanggal 4 September 2007, yang ditandatangani oleh MULYADI dan stempel Kecamatan Dander, beserta estimasi biaya Desa Ngulanan dan Ngumpakdalem Kecamatan Dander September 2007 (siang), dan estimasi biaya Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander 6 September 2007 (pagi);

c. UANG TUNAI

- Uang tunai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pengembalian dari Terdakwa KAMSOENI;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari SUDIARIS YUWONO.
- Uang tunai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengembalian dari BAMBANG WALUYO Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pengembalian dari Drs. EC. DJUMARI. Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 65.600.000,- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pengembalian dari EDI SUSANTO S.Sos, Msi;
- Uang tunai sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta limaratus ribu rupiah) pengembalian dari Drs. MAFTUKIN;
- Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Sdr. AWANG FIRDAUS;
- Uang tunai sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengembalian dari SUM'AN SISWOYUWOTO;
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari MARDIYANTO;

d. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

SPJ Pengamanan terdiri dari :

- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2007

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan DESEMBER 2007
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JANUARI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan FEBRUARI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MARET 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan APRIL 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan MEI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JUNI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan JULI 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan AGUSTUS 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan SEPTEMBER 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan OKTOBER 2008
- 1 (satu) bendel SPJ bulan NOVEMBER 2008

e. 1 (satu) bendel SPJ perlengkapan;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H.M. SANTOSO dan Drs. BAMBANG SANTOSO, MM;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH., dan H. Surachmin, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/H. Hamrat Hamid, SH.
Ttd/H. Surachmin, SH. MH

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO.SH..MH.
NIP. 040044338

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 873 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)